



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Plj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bonjol, 09 September 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXX dan XXXX, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bonjol, 04 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXdan XXXX, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Plj. tanggal 17 Januari 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal **02 Februari 1996**, di Rumah Orang Tua Pemohon II di XXXX, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama XXXX. Saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama XXXX dan XXXX, dengan Mahar / mas kawinnya adalah uang Rp. 25.000,- dibayar tunai, dan dipandu oleh seorang Ustad/Kiyai/Angku Kali/Petugas P3NTR yang bernama XXXX;
2. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menikah menurut adat istiadat setempat;
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di XXXX;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama:
 - 5.1 XXXX, Jenis Kelamin perempuan Lahir pada tanggal 1998;
 - 5.2 XXXX, Jenis Kelamin laki-laki Lahir pada tanggal 13-08-1999;
 - 5.3 XXXX, Jenis Kelamin laki-laki Lahir pada tanggal 07-11-2002;
 - 5.4 XXXX, Jenis Kelamin laki-laki Lahir pada tanggal 17-07-2007;
 - 5.5 XXXX, Jenis Kelamin perempuan, Lahir pada tanggal 09-04-2011;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan membina rumah tangga sampai saat ini, tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan juga tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam), dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ada / tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Besar sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlindungi secara hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kependudukan;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebahaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**XXXX**) yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 1996, di Rumah Pemohon II di XXXX;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Besar;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon ini, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, hal mana sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Plj. tanggal 27 Januari 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, kecuali apabila dibutuhkan untuk menyebutkan secara sendiri) untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahannya dahulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya dalil-dalil dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXX. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Ninik Mamak Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I, namanya adalah PEMOHON I dan Pemohon II namanya adalah PEMOHON II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 02 Februari 1996 di umah Orang Tua Pemohon II di XXXX, dan Saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah P3NTR yang bernama XXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah XXXX dan XXXX, mahar pernikahannya adalah Uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di XXXX, Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya;

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXX, Saksi menerangkan bahwa ia adalah Kakak Sepupu Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I, namanya adalah PEMOHON I dan Pemohon II namanya adalah PEMOHON II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 02 Februari 1996 di umah Orang Tua Pemohon II di XXXX, dan Saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah P3NTR yang bernama XXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX dan XXXX, mahar pernikahannya adalah Uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa Saksi melihat sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak ada terdengar kabar ada yang menyatakan kalau pernikahannya tidak sah;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di XXXX, Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan beralamat di XXXX, Sumatera Barat, di dalam persidangan telah dicocokkan dengan kartu tanda penduduk oleh Hakim Ketua di persidangan yang ternyata sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan ini, namun selama tenggang waktu

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini diajukan oleh Para Pemohon yang mengaku sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah berdasarkan syariat/hukum Islam, tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "Yang berhak mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu." Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan dalam duduk perkara, oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan perkawinan mereka kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung agar pernikahan Pemohon terlindungi secara hukum dan mendapatkan buku nikah (akta nikah) sebagai bukti resmi dari perkawinan Pemohon tersebut sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang mana saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa:

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 02 Februari 1996 di umah Orang Tua Pemohon II di XXXX, dan Saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah P3NTR yang bernama XXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah XXXX dan XXXX, mahar pernikahannya adalah Uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di XXXX, Sumatera Barat sampai sekarang;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan menerangkan bahwa kedua saksi tersebut hadir ketika akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dan mengetahui kehidupan rumah tangga Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara, pengetahuan mana didasarkan kepada penglihatan dan pendengarannya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan tersebut saling berkesesuaian, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 309 RBg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi serta telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pemeriksaan bukti di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 02 Februari 1996 di umah Orang Tua Pemohon II di XXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah XXXX dan XXXX, mahar pernikahannya adalah Uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;

- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: “*Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul).*”

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik mashlahat, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan Para Pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan Para Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1996 di umah Orang Tua Pemohon II di XXXX;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan perkawinan tersebut untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan 25 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Khairul Badri,Lc., M.A. sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Afif Waldy, S.H.I. dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Afif Waldy, S.H.I.

Khairul Badri,Lc., M.A.

Hakim Anggota,

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Aris Putra, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000.00,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah);		

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Plj.